



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN Jl. Dr. Soeparno, Karangwangkal, Purwokerto 53123

Untuk Invensi dengan Judul : PROSES EKSTRAKSI ZAT WARNA DARI AKTINOMISETES LAUT

Inventor : Ari Asnani  
Dini Ryandini  
Suwandri

Tanggal Penerimaan : 15 Desember 2017

Nomor Paten : IDP000075009

Tanggal Pemberian : 11 Februari 2021

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940  
 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

**INFORMASI BIAYA TAHUNAN**

Nomor Paten : IDP000075009 Tanggal diberi : 11/02/2021 Jumlah Klaim : 2  
 Nomor Permohonan : P00201709136 IPAS Filing Date : 15/12/2017  
 Entitlement Date : 15/12/2017

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	15/12/2017-14/12/2018	10/08/2021	0	2	0	0	0	0	0
2	15/12/2018-14/12/2019	10/08/2021	0	2	0	0	0	0	0
3	15/12/2019-14/12/2020	10/08/2021	0	2	0	0	0	0	0
4	15/12/2020-14/12/2021	10/08/2021	0	2	0	0	0	0	0
5	15/12/2021-14/12/2022	10/08/2021	0	2	0	0	0	0	0
6	15/12/2022-14/12/2023	16/11/2022	1.500.000	2	300.000	1.800.000	0	0	1.800.000
7	15/12/2023-14/12/2024	16/11/2023	2.000.000	2	400.000	2.400.000	0	0	2.400.000
8	15/12/2024-14/12/2025	16/11/2024	2.000.000	2	400.000	2.400.000	0	0	2.400.000
9	15/12/2025-14/12/2026	16/11/2025	2.500.000	2	500.000	3.000.000	0	0	3.000.000
10	15/12/2026-14/12/2027	16/11/2026	3.500.000	2	500.000	4.000.000	0	0	4.000.000
11	15/12/2027-14/12/2028	16/11/2027	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
12	15/12/2028-14/12/2029	16/11/2028	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
13	15/12/2029-14/12/2030	16/11/2029	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
14	15/12/2030-14/12/2031	16/11/2030	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
15	15/12/2031-14/12/2032	16/11/2031	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
16	15/12/2032-14/12/2033	16/11/2032	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
17	15/12/2033-14/12/2034	16/11/2033	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
18	15/12/2034-14/12/2035	16/11/2034	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
19	15/12/2035-14/12/2036	16/11/2035	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000
20	15/12/2036-14/12/2037	16/11/2036	5.000.000	2	500.000	5.500.000	0	0	5.500.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 07/09/2021 (tahun ke-1 s.d 5) adalah sebesar 0 R

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDP000075009 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 11 Februari 2021

(51) Klasifikasi IPC<sup>8</sup> : C 09B 67/00, C 09B 61/00

(21) No. Permohonan Paten : P00201709136

22) Tanggal Penerimaan: 15 Desember 2017

0) Data Prioritas :  
(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

) Tanggal Pengumuman: 13 Juli 2018

Dokumen Pembanding:

CN103242676 (A)

SULISTIYANI, NANIK; AKBAR, ACHMAD NURYADIN, "Activity of Actinomycetes Isolate from Seeweed (*Eucaema cottonii*) as Antibiotic Producer against *Saphylococcus aureus* and *Escherichia coli*"; jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia, (S.I.), vol. 2, no. 1. p. 1-9, Apr. 2014.

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LPPM)  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
Jl. Dr. Soeparno, Karangwangkal,  
Purwokerto 53123

(72) Nama Inventor :  
Ari Asnani, ID  
Dini Ryandini, ID  
Suwandri, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Pemeriksa Paten : Drs. Syafrizal

Jumlah Klaim : 2

dul Invensi : PROSES EKSTRAKSI ZAT WARNA DARI AKTINOMISETES LAUT

trak :

Proses ekstraksi zat warna dari miselium aktinomisetes laut dilakukan dengan fermentasi diskontinu yang terdiri dari enam tahapan, 1) mengkultivasi mikroba, 2) pembuatan inokulum, 3) fermentasi, 4) pemanenan miselium, 5) ekstraksi zat warna, dan 6) pemurnian warna. Zat warna yang dihasilkan berwarna merah, dan berubah warna dengan perubahan pH. Waktu fermentasi optimum isolat misetes adalah 21 hingga 28 hari untuk menghasilkan zat warna yang bersifat anti-bakteri terhadap *Escherichia coli* dan *S. aureus*. Konsentrasi minimum ekstrak zat warna aktinomisetes dalam menghambat pertumbuhan bakteri *E. coli* dan *S. aureus* adalah 10.000 ppm. Nilai LC<sub>50</sub> ekstrak zat warna adalah 49,2719 pada konsentrasi 400 ppm sehingga ekstrak dikategorikan toksik memiliki nilai LC<sub>50</sub> pada konsentrasi kurang dari 1.000 ppm. Zat warna lebih stabil pada suhu rendah (4°C), penyimpanan pada elap, pada suasana asam akan membentuk warna merah, pada suasana basa akan membentuk warna kuning, dan tidak stabil adanya senyawa reduktor-oksidator.

